

REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM

REDUCTIONIST SOCIAL NORMS IN THE FAMILY IN CHILDREN IN LEGAL CONFLICT

Oleh:

Supriadi Torro¹, Muhammad Akbal², Dimas Ario Sumilih³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

¹supriaditorro@unm.ac.id; ²muh.akbal@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hukum, dan pola pembinaan anak berkonflik hukum di Lapas Khusus Anak di Maros. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposed sampling* dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hukum adalah adanya reduksi norma sosial dalam keluarga dan arus teman sebaya yang kuat serta kontrol sosial masyarakat yang lemah dan abai.

KATA KUNCI: *Reduksionis, Norma, Anak, Berkonflik hukum*

ABSTRACT: This study aims to determine the form of socialization of social norms in the family in children with legal conflicts, the causes of children in legal conflicts, and the pattern of child development in legal conflicts in the Special Children's Prison in Maros. This research was conducted with a qualitative approach with the type of case study. Informants were selected through *purposed sampling* with criteria; children who have served a sentence of more than 6 months, children who still have one of the elders, so 12 people were selected. Data are collected by interview and documentation. The data is analyzed by the mechanism of condensing the data, displaying the data and giving conclusions. The results showed that the socialization of social norms in the family in children with legal conflicts was through the form of primary socialization and secondary socialization. The cause of children's legal conflicts is the reduction of social norms in the family and the strong flow of peers as well as weak and neglectful social control of the community.

KEYWORDS: Reductionist, Norm, Child, Legal conflict

PENDAHULUAN

Masalah sosialisasi norma social khususnya pada anak berkonflik hukum merupakan kajian sosiologi hukum terus bertransformasi, seiring dengan dinamika dan perkembangan perubahan peradaban yang sangat cepat baik di tingkat makro masyarakat maupun mikro seperti pada rumah tangga dan individu. Menurut Berger (1978: 98) melalui sosialisasi masyarakat dimasukkan ke dalam individu sedangkan Davis (1960; 52-58) mengungkapkan bahwa norma sosial bertujuan mengatur perilaku individu, sehingga masyarakat tetap aman dan bertahan. Dalam keluarga, orangtua melakukan sosialisasi norma sosial terhadap seorang anak dan anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam masyarakat.

Hasil sosialisasi itu, maka seorang anak menginternalisasikan dalam dirinya sehingga menjadi pedoman di setiap melakukan tindakan dalam menjalani kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman, norma sosial dalam keluarga mulai tereduksi. Arus modernisasi dan globalisasi apalagi dengan era digital saat ini, menyerang di segala aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat pedesaan. Keluarga di perkotaan mulai kehilangan fungsi pemeliharaan bagi anak-anaknya.

Kondisi tersebut, tentu tidak berdiri sendiri atau suatu peristiwa sosial akan muncul bukan karena akibat tunggal, tetapi pasti terkait dengan aspek sosial lainnya. Sistem pemeliharaan anak hanya terasa pada saat usia anak masih balita, tetapi memasuki usia sekolah pola pemeliharaan telah diubah oleh keluarga menjadi lebih *exetende family*. Anak ditraspormasikan pendidiknya oleh orang lain, sehingga institusi keluarga nyaris

tidak lagi sempurna sebagai madrasah yang baik bagi anak-anak (Torro, 2018;23) Selanjutnya tanggung jawab orang tua mulai fokus kepada biaya pendidikan anak-anaknya.

Sehingga tak terelakkan lagi kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dari tahun ke tahun secara kuantitas mengalami peningkatan. Berbagai pelanggaran dari yang berskala ringan hingga berat tentu saja membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam hal penegakan hukum. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Pada 2019, Komnas PA menerima 1.851 pengaduan anak yang diajukan ke pengadilan. Hampir 90 persen berakhir dengan putusan pidana. Jumlah pengaduan itu meningkat dari 2020 yang sebanyak 730 kasus. Kondisi itu diperkuat oleh data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencatat 6.505 kasus anak, diajukan ke pengadilan yang 4.622 anak di antaranya ditahan di penjara (KPA, 2020).

Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun. Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian hakim lebih memilih memberikan putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurungan pengganti denda (Departemen Kehakiman dan HAM, Agustus 2020). Menurut Karol Kumpfer dan Rose Alvarado, profesor dan asisten profesor dari Universitas Utah, dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa kenakalan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja berakar dari masalah-masalah sosial yang saling berkaitan (B. Simanjuntak, 1979: 21). Di antaranya adalah kekerasan pada anak dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua, munculnya perilaku seksual sejak usia dini, kekerasan rumah tangga, keikutsertaan anak dalam geng yang

menyimpang, serta tingkat pendidikan anak yang rendah.

Ketidakmampuan orang tua dalam menghentikan dan melarang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja akan membuat perilaku kenakalan terus bertahan. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia-manusia yang dilahirkan. Berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Keluarga Terhadap Sosialisasi Norma Sosial pada Anak yang Berkonflik Hukum di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pandangan teori struktural mengambil analogi masyarakat sebagai sebuah sistem organik (makhluk hidup). Konsep penting dalam perspektif ini adalah struktur dan fungsi, yang merujuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan terpisah, akan tetapi berhubungan satu sama lain. Antara bawahan substruktur dengan pemimpin Struktur) saling menyokong dalam memberi layanan pendidikan (Giddens; 2009;34). Struktur sering dianalogikan dengan bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan bergerak. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Struktur sosial terdiri atas berbagai komponen masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat.

Lebih lanjut Emile Durkheim (Martono. 2012: 16) melihat fungsi utama hukuman bagi anak adalah mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut Durkheim, tanpa adanya “unsur kesamaan” maka kerja sama, solidaritas sosial dan kehidupan sosial tidaklah mungkin ada. Tugas utama masyarakat adalah mewujudkan individu menjadi

satu kesatuan dengan kata lain adalah menciptakan solidaritas sosial.

Sosialisasi norma sosial dalam bagian pengajaran keluarga, menghubungkan antara individu dan masyarakat. Bila sejarah masyarakat mereka diberikan secara penuh kepada anak-anak, mereka akan datang untuk melihat bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, mereka akan mengembangkan komitmen dalam kelompok sosial. Pendapat Parson sebagaimana yang dikutip Martono (2012: 18) juga memiliki pemikiran yang sama dengan Durkheim dalam melihat fungsi positif lembaga keluarga dan sekolah yang juga merupakan miniatur bentuk masyarakat. Bagi Parson, individu dalam masyarakat menyandang dua status, yaitu yang dinamakan *ascribed status* dan *achieved status* Fakhri (2001:18) menyebutkan bahwa lembaga keluarga sangat berperan sesuai dengan paradigma yang mendasarinya, yakni kognisi, androgogi dan dialogis. Dalam kajian sosiologi, Menurut Sunarto (2000; 23) Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pengalaman hidup anak, yang membawa mereka menjadi besar sangat dipengaruhi dimana mereka hidup dan belajar. Apa yang dipelajari dalam proses sosialisasi? menurut Berger dan sejumlah tokoh sosiolog yang terornya akan kita bahas, yang diajarkan dalam sosialisasi ialah bagaimana kita harus berperan dalam masyarakat. Oleh sebab itu teori sosialisasi sejumlah tokoh sosiolog merupakan teori mengenai peran.

Menurut Kumanto Sunarto (2000;24) Mead yang salah satu teori perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (*self*) manusia. Manusia yang baru terlahir kedunia

belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (*role taking*). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari penguasaan peran yang di pelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Fuller dan Jacobs (1973:168-208) mendefinisikan empat agen sosialisasi utama yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga

Diawal kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi pertama terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas agen sosialisasi biasanya berjumlah lebih banyak dan mencakup pula nenek, kakek, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya. Gertrude Jeger (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap ini, terutama keluarga inti sangat penting. Pentingnya agen sosialisasi tahap ini terletak pada kemampuan yang di ajarkan.

2. Teman bermain

Pada tahap ini seorang anak memasuki tahap *game stage* mempelajari aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai-nilai keadilan.

3. Sekolah

Dunia Pendidikan bagi seorang anak adalah dunia yang mendapatkan banyak pengalam baru dalam hidup. Robert Dreeben (1968) berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah disamping membaca, menulis dan berhitung adalah aturan kemandirian (*idependence*), prestasi (*achievenment*),

universalisme (*universalim*) dan spesifitas (*specifity*). Dari pendapat Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan lebih banyak aturan baru yang di perlukan dalam suatu anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosialisasi anak yang berlangsung di keluarga.

4. Media massa

Media massa merupakan sarana sosialisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayak.

METODE

Penelitian ini dilakukan di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan tentang anak yang berkonflik hukum. Data penelitian ini adalah berupa narasi yang diperoleh dari sejumlah informan, baik informan kunci maupun informan lainnya yang bisa menjadi menambah data penelitian. Informan penelitian ini adalah anak yang mengalami langsung proses berkonflik dengan hukum, orang tua, dan petugas Lapas. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, dokumentasi dan Wawancara. Analisis dan Pengelolaan Data dilakukan secara sederhana dengan bantuan catatan lapangan. Semua hasilwawancara direkam dan dicatat dengan baik..Setelah data berhasil dikumpulkan, menurut Miles dan Huberman data kualitatif dianalisis melui tiga macam tingkatan (Emzir, 2010: 129), yakni; Kondensasi data, menyederhanakan

data-data mentah yang diperoleh dari lapangan. Model Data, pendeskripsian data dan membuat keputusan tindakan lanjut, apa data tersebut sudah terpenuhi atau masih perlu ada tambahan informasi. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Norma Sosial Keluarga pada Anak Berkonflik Hukum

Anak-anak nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Maros, menggambarkan bahwa ada masalah yang bermula dari keluarga itu sendiri, sehingga mereka berkonflik hukum. Sejumlah informan menyampaikan bahwa setelah usia baligh, umumnya keluarga kurang akrab dengan anak-anaknya. Orang tua kurang peduli dan jarang membuat diskusi pada anaknya. Proses sosialisasi primer yang menjadi pintu utama anak sebelum masuk usia remaja harus dibekali terlebih pada anak supaya anak dapat terhindar dari masalah pidana. Menurut Apong Herlina (2014: 17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena: (1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau (2) telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ketidaktepatan proses sosialisasi yang diterima anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak pada proses sosialisasi selanjutnya. Dalam kajian sosiologi sosialisasi sangat penting bagi anak, karena pengetahuan dan kebiasaan yang dibentuk oleh keluarga akan dibawa ke masyarakat untuk dipraktikkan. Sesuai penjelasan

Mead tentang sosialisasi, Kunarto (2000: 24) bahwa salah satu teori perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (*self*) manusia. Manusia yang baru terlahir ke dunia belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran – peran yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (*role taking*). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari penguasaan peran yang dipelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Ketika anak dimatangkan dalam keluarga untuk bertindak, maka sosialisasi dengan teman sebaya akan membawa pengaruh bagi anak, namun sebaliknya jika anak kurang sempurna dalam sosialisasi dalam keluarga, maka besar peluangnya anak dipengaruhi oleh sebayanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fuller dan Jacobs (1973: 168-208) bahwa ada empat agen sosialisasi utama yaitu sebagai berikut : (1) Keluarga, di awal kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi pertama terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas agen sosialisasi biasanya berjumlah lebih banyak dan mencakup pula nenek, kakek, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya. Gertrude Jeger (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap ini, terutama keluarga inti sangat penting. Pentingnya agen sosialisasi tahap ini terletak pada kemampuan yang diajarkan. Jadi Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga

sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Kamanto (2000) *broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah: (a) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal (b) Perceraian dari orangtua; (c) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

(2) Teman bermain, pada tahap ini seorang anak memasuki tahap *game stage* mempelajari aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai – nilai keadilan. (3) Sekolah, dunia Pendidikan bagi seorang anak adalah dunia yang mendapatkan banyak pengalaman baru dalam hidup. Robert Dreeben (1968) berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah disamping membaca, menulis dan berhitung adalah aturan kemandirian (*idependence*), prestasi (*achievement*), universalisme (*universalim*) dan spesifitas (*specifity*). Dari pendapat Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan lebih banyak aturan baru yang di perlukan dalam suatu anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosialisasi anak yang berlangsung di keluarga. Sekolah merupakan media atau perantara

jiwa anak-anak dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Suasana sekolah yang kondusif juga berperan dalam membentuk karakter anak sehingga tidak menimbulkan terjadinya kenakalan anak. Pada kasus PRP suasana sekolah disana mempunyai tradisi permusuhan dengan sekolah lain sehingga anak terlibat dalam lingkaran tersebut. Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk memberikan pengawasan dan membentuk karakter anak yaitu dengan menanamkan nilai – nilai moral dan agama kepada anak karena bagaimanapun juga guru merupakan pengganti orang tua ketika di sekolah.

Media massa, media massa merupakan sarana sosialisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayak.

Kempat agen sosialisasi ini, telah memberi kontribusi nyata terhadap perilaku menyimpang anak. Keluarga yang kurang peduli terhadap anak, ketika bergaul dengan sesama anak yang kurang mendapat perhatian dari orangtua, maka secara bersama-sama mencari jati diri dan pengalaman baru, sehingga semua yang dilihat akan diusahakan dilakukannya. Sejumlah informan yang hanya mencoba-coba ajakan teman untuk mengkonsumsi narkoba, akhirnya menjadi ketagihan setelah berulang-ulang dilakukannya.

Penyebab Anak Berkonflik Hukum

Memetakan penyebab anak berkonflik dengan hukum tentu didasari atas pengakuan anak itu sendiri, sehingga secara teori mudah diamati. Faktor-faktor yang dirangkum pada hasil wawancara dapat disajikan antara lain, (a) faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Contoh kejahatan-kejahatan yang dilakukan seorang anak di bawah umur penggunaan narkoba, penjambeatan, yang dianggap telah melanggar hukum yang berlaku, selain itu adanya pemerkosaan dan pencirian dan tindak kejahatan kesusilaan lainnya bahkan terdapat kejahatan pembunuhan yang dilakukan pasangan suami yang sangat mudah usianya. Hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainnya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur. Jadi usia anak yang masih labil sangat mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dalam bertindak. Anak belum menggunakan akalannya sebagai control dalam bertindak. Sebagai penyebab yang lain anak berkonflik hukum juga dari segi jenis kelamin. Lebih 300 orang anak bermasalah dengan hukum, jenis kelamin laki-laki yang dominan di dalamnya. Faktor kelamin juga merupakan suatu

faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur dan juga urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamanto terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustrasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu masyarakat. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas. Jadi

lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

Pembinaan Anak Berkonflik Hukum

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah (Yulianto, 2009), penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Maros adalah peningkatan ketrampilan kecakapan social yang tinggi. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan

penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri (Fuadah, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah. berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor.

Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap. Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan

untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya (Ericson dalam Sandrock, 2003). Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan identity vs identity confusion menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 1998). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini. Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode strom dan stress, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya. Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika

menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013). Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyaiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu,

anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh *permisif indulgen*, atau pola asuh *neglected parenting* atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat

anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarah diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011). Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya (Baron & Byrne, 2005), selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Dalam belajar sosial (Bandura dalam Sandrock, 2003), fungsi *role model* sangat penting. Namun pada saat *role model* yang tampil di media-media

elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh anak.

PENUTUP

Sosialisasi norma social keluarga pada anak yang berkonflik hukum, tidak terjadi secara utuh. Sosialisasi primer yang dibentuk dari orangtua, ataupun keluarga luas menjadi pemicu bagi anak saat memasuki usia remaja. Ketidaktepatan sosialisasi tersebut berlanjut ke teman sebaya yang juga bertemu dengan hasil dari anak dengan keluarga melakukan sosialisasi primer yang juga kurang sempurna. Pertemuan sosialisasi primer tersebut yang menghasilkan sosialisasi sekunder yang ingin sama perhatiannya, sehingga cenderung memiliki perilaku yang sama pula. Anak yang berkonflik hukum tidak memiliki control dari orangtua, tentu apaun nenek mereka. Lemahnya sosialisasi primer tersebut telah membangun perilaku baru melalui sosialisasi sekunder yang mengarah kepada perilaku menyimpang.

Penyebab anak berkonflik hukum adalah secara umum bersifat internal dan eksternal. Dalam internal, pemicu pada anak yang kurang perhatian dalam keluarga, orang tua tidak banyak kepeduliannya, sehingga anak merasa bebas bertindak sesuai dengan yang dipikirkannya. Faktor eksternal berupa teman sebaya ikut melengkapi terhadap kejahatan anak. Pasalnya dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma social, bukan perbuatan aneh, tetapi justru menjadi bagian yang tertarik untuk dilakukan. Misalnya menjamret, karena senang diburu orang lain.

Bahkan ada yang menyebut uji nyali untuk balapan, berkelahi dan lain sebagainya.

Pola pembinaan akan di lembaga adalah diberikan melalui sekolah mandiri, dimana sekolah tersebut terjadwal hari dan peengajarnya. Selain itu juga di undang pihak-pihak yang berkompten untuk melakukan pembinaan seperti para mubalig, dan psikolog. Lapas juga membina ketrampilan anak dalam membuat karya seni dari bahan-bahan bekas. Misalnya membuat gelang dari palsik yang dibuang masyarakat. Selain itu anak lapas juga dilatih berolah raga, agar tetap sehat dan bugar. Tentu semua itu dilakukan agar anak yang berkonflik hukum dapat berguna kembali pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung; Pustaka Yustisia
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.
- Atmasasmita Romli dkk, 1977. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Arifin, Pendidikan Tentang Kesadaran Hukum Bagi Anak Bermasalah Hukum di Lapas, Pendidikan_Tentang_Kesadaran_Hukum_Bagi (1).Pdf, Diakses, tanggal 29 Maret 2021
- Davis, Kingskley, 1960. *Human Society*. New York; The Mac Millan Company
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta; Raja Wali Press.
- Giddens, Anthony, 2009. *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentuk Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Herlina, Apong, dkk, 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta. Unicef.
- Martono Nanang. 2012. *Kekerasan Sombolik di Sekolah sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- 2017. *Sekolah Public Vs Sekolah Privat*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta
- Marlina, 2008. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1.
- , 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung; Refika Aditama
- Permen-PPPA N0-8 tahun-2014 tentang *Kebijakan Sekolah Ramah Anak*
- Simorangkir, JCT, dkk, 2008, *Kamus Hukum.*, Jakarta; Sinar Grafika
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiat, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama
- Torro, Supriadi, 2018. *Homeschooling di Kota Makassar*, Disertasi, Pasca Sarnaja Universitas Negeri Makassar.
- UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan internasional *covenant on economic, social, and cultural rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Universitas Trisakti,,
- Wati, Emy Rosna, 2017. *Pengangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Surabaya; Justitia Jurnal Hukum, Vol 1 No 2 Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah.
- Wiyani, Novan Ardi. 2012. *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Zulfa, Eva Achjani 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia